



**P U T U S A N**

**Nomor /Pdt.G/2019/PA.Msj**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mesuji yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka Sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak tertanggal 20 November 2019 yang telah didaftar dalam register perkara Nomor /Pdt.G/2019/PA.Msj, tanggal 20 November 2019, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2013 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 428/41/XII/2013 tanggal 18 Desember 2013;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal semula di rumah orang tua Pemohon di RT.002 RW.004 Desa Hadimulyo, Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji selama 1 bulan kemudian Pemohon dan Termohon berpindah tempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji selama 2 bulan dan terakhir Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji selama 1 tahun 3 bulan setelah itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;
3. Bahwa selama terikat Pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai seorang anak ANAK umur 5 tahun dan saat ini turut bersama Pemohon;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis selama 1 tahun 3 bulan, namun setelah itu sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang antara lain disebabkan Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain dan sekarang sudah menikah;
5. Bahwa puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan Januari tahun 2014 yang disebabkan bermula ketika Pemohon baru pulang dari merantau dan mengetahui kabar bahwa Termohon sudah hamil 2 bulan dengan laki-laki lain kemudian Pemohon dan Termohon bertengkar yang akhirnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang kerumah orang tuanya di Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji selama 5 tahun 10 bulan dan selama itu juga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
7. Bahwa Pemohon merasa tidak mampu mempertahankan perkawinan dengan Termohon karena telah sulit untuk mencapai tujuan perkawinan yang

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2019/PA.Msj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakinah, mawaddah, dan rahmah, oleh karenanya Pemohon bermaksud menceraikan Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mesuji;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai aturan hukum yang berlaku

Berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mesuji cq. Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, menyidangkan, dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

### Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Didik Subiyanto Alias Dedik Subiyanto Bin Subaker) untuk menjatuhkan talak Satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Mesuji setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

### Subsida

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Termohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2019/PA.Msj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik Nomor: 1811042009/SURKET/01/260619/0001 tanggal 26 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Mesuji yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Nomor 428/41/XII/2013 tanggal 20 Desember 2013, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi

1. SAKSI I, umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji, di bawah sumpahnya memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Athorik Wahyu Dinata Bin Didik Subiyanto dan saat ini ikut bersama Pemohon;
- Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kecamatan Way Serdang, kemudian Pemohon dan Termohon berpindah tempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Gedung Sri Mulyo Kecamatan Way Serdang, dan terakhir Pemohon dan Termohon kembali berpindah tempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Hadi Mulyo Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peristiwa Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;

Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2019/PA.Msj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah selama 5 tahun hingga sekarang;
- Bahwa Termohon telah selingkuh dan sekarang tinggal bersama dengan laki-laki lain di Desa Gedung Sri Mulyo;
- Bahwa sejak pisah rumah, Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji, di bawah sumpahnya memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Athorik Wahyu Dinata Bin Didik Subiyantodan saat ini ikut bersama Pemohon;
- Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Hadi Mulyo Kecamatan Way Serdang, kemudian Pemohon dan Termohon berpindah tempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Gedung Sri Mulyo Kecamatan Way Serdang, dan terakhir Pemohon dan Termohon kembali berpindah tempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Hadi Mulyo Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat langsung Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebabnya adalah Termohon telah selingkuh dengan laki-laki lain dan sekarang telah hidup bersama di Desa Gedung Sri Mulyo;

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2019/PA.Msj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 5 tahun hingga sekarang;
- Bahwa sejak pisah rumah Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon serta mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon dalam surat permohonannya bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mesuji, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Mesuji untuk memeriksanya (vide Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2019/PA.Msj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan dalil syari :

**من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو  
ظالم لا حق له**

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Termohon) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2019/PA.Msj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Mesuji, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Mesuji berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil permohonan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1), sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg;

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2019/PA.Msj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil permohonan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1), sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak bernama Athorik Wahyu Dinata Bin Didik Subiyanto dan saat ini ikut bersama Pemohon;
2. Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Pemohon dan Termohon pisah rumah selama 5 tahun, Termohon sekarang hidup bersama dengan laki-laki lain;
4. Pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak bernama Athorik Wahyu Dinata Bin Didik Subiyanto dan saat ini ikut bersama Pemohon;
2. Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
3. Pemohon dan Termohon pisah rumah selama 5 tahun dan Termohon sekarang hidup bersama laki-laki lain;
4. Antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Halaman 9 dari 12 Halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2019/PA.Msj



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dipandang sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dilihat dari fakta dimana Pemohon telah berpisah tempat tinggal dengan Termohon kurang lebih ... tahun, dan tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali, hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah* (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat Permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak dapat dirukunkan lagi. Oleh karena itu Petitem satu dan dua Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Mesuji;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 666.000,00 (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1441 *Hijriyah*. Oleh kami Padmilah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Alamsyah, S.H.I., S.H., M.H. serta Ridho Afriandey, S.H.I., Lc., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2019/PA.Msj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Imanuddin Tenda, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

**Padmilah, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Alamsyah, S.H.I., S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Ridho Afrianedy, S.H.I., Lc., M.H.**

**Imanuddin Tenda, S.H.**

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	550.000,00
Biaya PNBK Panggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	666.000,00

Halaman 12 dari 12 Halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2019/PA.Msj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)